



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**  
JALAN RAYA LUBUK GAUNG  
DUMAI - RIAU

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : Walikota  
Dumai

Diterima Tgl. : 24/3-23

No. Agenda : 226.

No. Surat : 251/DISHUBKOT

Sifat :

Tgl. Surat : 20/3-23

☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Perihal

Surat edaran larangan operasional kendaraan angkutan barang selama bulan suci Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 M diwilayah Kota Dumai Provinsi Riau.

Diteruskan kepada Sdr. :

☒ Kasir Transip

☐

☐

Dengan hormat harap :

☐ Tanggapan dan Saran

☒ Proses lebih lanjut

☐ Koordinasi / Konfirmasikan

☒

*Secepatnya*

Catatan :

*[Signature]*

03/04-23

*[Signature]*





## WALIKOTA DUMAI

Dumai, 20 Maret 2023

Kepada Yth :

- Sdr. 1. Seluruh Pimpinan Perusahaan  
di Wilayah Kec. Sungai Sembilan  
2. Pengusaha Angkutan  
3. Pengemudi Angkutan  
di -

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 255.1/DISHUB/551.1

Tentang :

**Larangan Operasional Kendaraan Angkutan Barang Selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H/ 2023 M di Wilayah Kota Dumai Provinsi Riau**

Dasar Hukum :

- Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 105 yang menyatakan bahwa setiap Orang yang menggunakan jalan wajib. Berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. PP Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- Surat Kesepakatan dari Perwakilan Masyarakat Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Tanggal 26 Maret 2021, Tentang Jadwal Larangan Operasional Keluar dan Masuknya Kendaraan Angkutan Barat.
- Surat Edaran Kementrian Perhubungan RI nomor 45 Tahun 2022 tentang pengaturan Lalu Lintas jalan selama Angkutan lebaran Tahun 2022 (1443 H). Rapat Pembahasan Tentang Larangan Operasional Kendaraan Angkutan Barang/Angkutan Berat selama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 (1443 H) di Wilayah Kota Dumai, tanggal 20 April 2022.
- Berita Acara Kesepakatan dari DPRD Kota Dumai Panitia Khusus C Tentang Jam Operasional Kendaraan Truk/Tanki yang Melintas di Wilayah Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Sungai Sembilan pada Hari Senin Tanggal 13 Maret 2023 tentang Kesepakatan Perusahaan Angkutan Barang agar dapat mentaati kesepakatan yang telah disepakati dalam Rapat Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Angkutan Barang di jalan tentang Jam Larangan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah serta Jam Larangan pada Bulan Ramadhan berdasarkan Surat Edaran Walikota Dumai

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diatas dapat disampaikan kepada seluruh Pimpinan Perusahaan, Pengusaha Angkutan dan seluruh Pengemudi Angkutan hal-hal sebagai berikut :



1. Memasang terpal atau bahan lainnya pada bagian atas muatan yang dapat menjamin keselamatan dan kebersihan jalan umum;
2. Melakukan pembersihan jalan umum yang dilalui akibat dari kelalaian tata cara pengangkutan/pengemasan muatan;
3. Tidak melakukan iring-iringan (konvoi) dengan jarak dekat sesama kendaraan angkutan berat, adapun frekuensi jarak iring mobil sesama mobil lainnya dengan jarak 50 (Lima Puluh) Meter;
4. Untuk memakai pengemudi kendaraan yang cakap, terampil, disiplin di jalan dan terhindar dari kebiasaan buruk yang merugikan pengguna jalan lainnya;
5. Selama Bulan Suci Ramadhan yang dimulai dari tanggal 23 Maret 2023, kepada Perusahaan di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan, Kendaraan Angkutan Barang (Mobil CPO dan Truk), yang melalui Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Raja Ali Haji Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat agar dapat mematuhi Jam Operasional sebagaimana yang ditetapkan di bawah ini:

- a. Pukul 06.00 s/d 08.00 WIB;
- b. Pukul 11.30 s/d 13.00 WIB; dan
- c. Pukul 15.00 s/d 22.00 WIB;

Jam larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berlaku untuk Hari Jum'at.

Adapun Jadwal Keluar/Masuk sebagai berikut:

- a. Keluar/Masuk Pukul 08.00 s/d 15.00 WIB;
- b. Keluar/Masuk Pukul 08.00 s/d 11.30 WIB;
- c. Keluar/Masuk Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB; dan
- d. Keluar/Masuk Pukul 22.00 s/d 06.00 WIB;

Jadwal Keluar/Masuk sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c berlaku untuk Hari Jum'at.

6. Seluruh Perusahaan Pengguna Jasa Angkutan wajib mengatur Jam Keluar Kendaraan dari masing-masing Perusahaan sehingga tidak melanggar ketentuan Jam Operasional yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
7. Kepada seluruh pengemudi Kendaraan Angkutan Barang diminta agar tidak Perkir sembarangan yang dapat mengganggu arus Lalu Lintas;
8. Untuk Hari Raya Idul Fitri 1444 H/ 2023 M, Operasional Kendaraan Angkutan Barang mengacu pada Edaran Kementrian Perhubungan, Edaran Gubernur dan Edaran Walikota;

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**WALI KOTA DUMAI**

**H. PAISAL, SKM, MARS**

Tembusan disampaikan :

1. Ketua DPRD Kota Dumai
2. Polres Kota Dumai
3. Dinas Perhubungan Prov. Riau
4. BPTD Wil. IV Riau Kepri
5. Camat Dumai Barat
6. Camat Sungai Sembilan
7. Organda Kota Dumai
8. Atrindo Kota Dumai